



9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;


#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL TENTANG TIM PENERIMA PENGADUAN WHISTLEBLOWER DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL

KESATU : Menunjuk nama nama sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penerima Pengaduan Whistleblower di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.


KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum PERTAMA bertugas sebagai berikut:

- a. menerima pengaduan yang disampaikan warga masyarakat, penanganan dan penyelesaian pengaduan serta pengawasan dan pengendalian terkait Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. melaksanakan koordinasi intern dan ekstern, kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan masyarakat serta pengawasan dan pengendalian proses penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan;
- d. menjamin kerahasiaan identitas pengadu.
- e. Tata cara penanganan / penyelesaian pengaduan sebagai berikut:
  1. Pengaduan langsung lewat customer service / kotak pengaduan



#### 2. Pengaduan tidak langsung


- Media elektronik email



- Media elektronik WA



- Media non elektronik



f. Melaksanakan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 29 Januari 2021

Kepala Dinas,



*[Signature]*  
Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH

Pembina Utama Muda IV / c

NIP. 19710506 199603 1 003

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 18 Tahun 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	Ketua Tim	Kepala Dinas	
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas	
3	Anggota	1. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	
		2. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		3. Kabid Piak dan Pemanfaatan Data	
		4. Subkoordinator Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian	
		5. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	
		6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
		7. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	
		8. Subkoordinator Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status Anak	
		9. Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
		10. Subkoordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	
		11. Subkoordinator Kelompok Substansi Identitas Penduduk	
		12. Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	
		13. Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	
4	Pelaksana	1. Wuri Puspitasari, S.I.P	
		2. Elda Ari Wijaya, A.Md	
		3. Youni Aristanti, ST	
		4. Sri Isnaningsih	
		5. Ahlan Zainudin, S.Kom	



Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 29 Januari 2021  
Kepala Dinas,

Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH  
Pembina Utama Muda IV / c  
NIP. 19710506 199603 1 003